

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI
HILIR JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RUMBAI JAYA
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*


Hidayah Pratiwi

NPM: 177310244

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hidayah Pratiwi
Npm : 177310244
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Ketua


Andriyus, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Sylvina Rusadi, S. Sos., M. Si
Anggota


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I




Andika Saifuddin, S. Sos., M. Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hidayah Pratiwi
Npm : 177310244
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Ketua

Sekretaris


Andriyus, S.Sos., M.Si


Sylvina Rusadi, S. Sos., M. Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Indu Perti, S. Sos., M. Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk belajar di Universitas Islam Riau ini
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
6. Seluruh Staf dan Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Terima kasih kepada Bapak Riyanto selaku Plh. Kepala Desa Rumbai Jaya dan seluruh Staf kantor Desa Rumbai Jaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih untuk Ayahanda H. Syarifuddin Abbas, S.Pd.I dan Ibunda Hj. Anita tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung penulis. Dan untuk kakak-kakak ku tercinta Nina Sawitri, S.Si., M.Si, Nova Aristatia, S.Pd dan dr. Sundari, terimakasih karena selalu memberikan dukungan kepada penulis. Serta untuk keponakan ku tersayang Ayyash, Nadim, Nindi, Hilya dan Yafiq yang selalu memberikan semangat dengan senyuman manis
9. Dan terima kasih kepada Bripda Muhammad Arif Ramadhan yang telah menemani penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis

10. Untuk sahabatku sejak 2011 Khairunnisa, Rahmadina, Intan Mega Safitri, Taatika Sulistyowati, Sonia Ramadanita, Vina Anisya dan Wida Wulandari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
11. Untuk sahabat masa perkuliahanku Nia Sukma Putri, Suci Meiti Friani dan Andriani yang selalu mendukung dan menemani penulis
12. Dan untuk seluruh teman-teman kelas IP-H Angkatan 2017 yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Hidayah Pratiwi

NPM:177310244

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	17
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	17
2. Konsep Pemerintahan	18
3. Konsep Pemerintahan Desa	20
4. Konsep Kebijakan Publik	21
5. Konsep Evaluasi	23
6. Konsep Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi	28
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	32
D. Konsep Operasional	33
E. Variabel Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan dan Key Informan	38
D. Teknik Penempatan Informan dan Key Informan	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	44
A. Kecamatan Kempas	44
B. Desa Rumbai Jaya	45
1. Letak Geografis	45
2. Sejarah Desa Rumbai Jaya	47
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	50
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rumbai Jaya	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Identitas Informan dan Key Informan	52
B. Hasil dan Pembahasan	54
C. Faktor-Faktor Penghambat	72
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

I.1 Data Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir	7
I.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau 2019.....	8
I.3 Daftar Desa, Kelurahan dan Penduduk Kecamatan Kempas	13
II.1 Variabel Operasional Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.....	36
III.1 Informan dan Key Informan.....	38
III.2 Jadwal kegiatan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir	43
IV.1 Daftar Kepala Desa Rumbai Jaya Tahun 1980-2021.....	47
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
IV.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	50
V.1 Identitas informan dan key informan dari Pegawai Desa	52
V.2 Identitas informan dari Masyarakat.....	53
V.3 Hasil Observasi Terkait Indikator Efektifitas (Effectiveness)	57
V.4 : Hasil Observasi Terkait Indikator Efisiensi (Efficiency).....	60
V.5 : Hasil Observasi Terkait Indikator Kecukupan (Adequacy)	63
V.6 : Hasil Observasi Terkait Indikator Pemerataan/Kesamaan (Equity)	66
V.7 : Hasil Observasi Terkait Indikator Responsivitas (Responsiveness)	68
V.8 : Hasil Observasi Terkait Indikator Ketepatan (Appropriateness).....	71

DAFTAR GAMBAR

I.1 Struktur Organisasi Program DMIJ Plus Terintegrasi.....	10
II.1 kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir	32
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rumbai Jaya	51



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian	81
Daftar Pertanyaan Wawancara	87
Penetapan Sk Pembimbing	93
Surat Riset Penelitian	94
Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95
Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Indragiri Hilir	96
Surat Keterangan Dari Desa Rumbai Jaya	97
Surat Keterangan Jurnal Online	98
Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi	101
Sertifikat Baca Al-Qur'an	102



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIDAYAH PRATIWI
Npm : 177310244
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir

Atas nama yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas seta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, November 2021



Hidayah Pratiwi

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI
HILIR JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DI DESA RUMBAI JAYA
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Hidayah Pratiwi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir dan faktor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Plh Kepala Desa rumbai Jaya sebagai key informan dan sebagai informan yaitu kaur keuangan Desa Rumbai Jaya, Pendamping Desa Program DMIJ Plus terintegrasi Desa rumbai Jaya dan masyarakat desa Rumbai Jaya. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn dengan enam indikator yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan/Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya secara garis besar telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, namun masih belum optimal karena dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dan adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan program.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi

**EVALUATION OF PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA
(DMIJ) PLUS TERINTEGRASI IN RUMBAI JAYA VILLAGE KEMPAS
DISTRICT INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

Hidayah Pratiwi

This research was conducted to determine of the program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi in Rumbai Jaya Village, Kempas District, Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors. This type of research is a qualitative research with descriptive type. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. In this study, interviews were conducted with the daily task exsecutor vilagge head of Rumbai Jaya as a key informant and as an informant treasurer head of Rumbai Jaya vilagge, village assistant of the program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi in Rumbai Jaya Village, and the villagers of Rumbai Jaya. This study uses evaluation theory according to William N. Dunn with six indicators Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity/Equality, Responsiveness, and Accuracy. Based on the results of this study, it can be concluded that the results of the program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi in Rumbai Jaya Village have generally had a good impact on the community, but are still not optimal because they are influenced by the low level of community participation and the existence of limited budget for program implementation.

Keywords : Evaluation, Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu wilayah organisasi kekuasaan yang terdiri dari persekutuan masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengolah, membina dan membangun potensi yang ada guna mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea ke 4 salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Yang mana artinya bahwa Negara Indonesia itu terdiri dari beberapa

provinsi, kabupaten dan kota sedangkan untuk pemerintahannya sendiri terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Absolut. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dan ditegaskan lagi pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa :

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dibiayai oleh APBN.

Adanya pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang mana hal ini dilakukan agar memudahkan pemerintah untuk mengatur rakyatnya. Sehingga pemerintahan pusat bisa lebih mengetahui apa saja kebutuhan yang dibutuhkan rakyat melalui pemerintah daerah yang telah diberikan hak otonomi.

Dan dalam mengatur hak otonom ini, pemerintah daerah memiliki 3 asas, yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu :

1. Asas Desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas Tugas Pembantuan

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial.

Menurut Hanif Nurcholis (2001:4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yaitu mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan sebagai usaha untuk mengurangi berbagai

kesenjangan yang ada didesa, seperti kesenjangan pendapatan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Masyarakat miskin merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari

lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menggantikan undang-undang tentang desa sebelumnya yang lebih mempertegas desa mandiri maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk suatu program pembangunan dan pemberdayaan desa yang dinamakan Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki luas 18.812,94 km² dengan daratan seluas 11.605,97 km². Dari daratan tersebut, 10.740,16 km² merupakan dataran berawa dan dipengaruhi oleh pasang surut. Secara administratif, kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas 20 kecamatan dengan Tembilahan sebagai ibu kota kabupaten.

Tabel I.1 Data Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir.

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Keritang	Kotabaru Reteh	17
2.	Kemuning	Selensen	12
3.	Reteh	Pulau Kijang	14
4.	Sungai Batang	Benteng	8
5.	Enok	Enok	14
6.	Tanah Merah	Kuala enok	10
7.	Kuala Indragiri	Sapat	8
8.	Concong	Concong Luar	6
9.	Tembilahan	Tembilahan Hilir	8
10.	Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	6
11.	Tempuling	Sungai Salak	9
12.	Kempas	Harapan Tani	12
13.	Batang Tuaka	Sungai Piring	13
14.	Gaung Anaka Serka	Teluk Pinang	12
15.	Gaung	Kuala Lahang	16
16.	Mandah	Khairiah Mandah	17
17.	Kateman	Tagaraja	11
18.	Pelangiran	Pelangiran	16
19.	Teluk belengkong	Saka Rotam	13
20.	Pulau Burung	Pulau Burung	14
	Indragiri Hilir	Tembilahan	236

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Program Desa Maju Inhil Jaya pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan tindak lanjut dari program desa sebelumnya yang dikenal dengan program desa mandiri. Sasaran kegiatan program desa mandiri pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang secara teknis bersifat sederhana dan

atau kegiatan-kegiatan lain yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau kegiatan yang mendukung kepada program K2I (kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur) Provinsi Riau.

Berikut adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2019 :

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
		2019
1.	Kuantan Singingi	31,22
2.	Indragiri Hulu	26,66
3.	Indragiri Hilir	48,29
4.	Pelelawan	45,98
5.	Siak	24,49
6.	Kampar	66,81
7.	Rokan Hulu	72,21
8.	Bengkalis	35,83
9.	Rokan Hilir	49,80
10.	Kepulauan Meranti	49,89
11.	Pekanbaru	28,60
12.	Dumai	10,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dalam proses perjalanan DMIJ Tahun 2014-2018 masih terdapat beberapa kekurangan, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkomitmen menyempurnakan Program sebelumnya menjadi Program DMIJ menjadi Program DMIJ Plus Terintegrasi.


Program DMIJ Plus terintegrasi merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Bapak H. Muhammad Wardan dan Bapak Syamsuddin Uti periode 2019-2023

membangun Indragiri Hilir. DMIJ Plus Terintegrasi memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa. Program ini diamanatkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus terintegrasi dan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah program pemerintah daerah melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa dan kelurahan untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.



Gambar I.1 Struktur Organisasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi



Sumber: Perbup Inhil No. 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi

Program DMIJ Plus Terintegrasi merupakan bentuk dari perhatian Pemerintah Daerah yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat Desa dan Kelurahan melalui pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUM Desa, serta peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui gerakan satu Desa dan Kelurahan Satu Rumah Tahfidz.

Sedangkan program DMIJ sebelumnya berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana prasarana, seperti sarana

prasarana kesehatan yaitu kegiatan posyandu, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan program magrib mengaji serta program PKK.

Undang-undang desa No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1) tentang Pembangunan desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebutkan, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa dan kelurahan.

Maksud Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah Menciptakan Kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pengelolaan pembangunan dengan prinsip pemberdayaan serta karakteristik masyarakat yang agamis guna menciptakan Kabupaten Indragiri Hilir yang semakin maju, bermarwah dan bermartabat. Dan Prinsip-prinsip Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah :

- a. Desentralisasi
- b. Keterpaduan
- c. Musyawarah
- d. Kemandirian

- e. Partisipasi
- f. Kesetaraan dan Keadilan Gender
- g. Akuntabel dan Transparansi
- h. Efektif dan efisien
- i. Keberlanjutan

Penelitian ini berfokus pada satu tujuan Program DMIJ Plus Terintegrasi yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa Rumbai Jaya. Dengan indikator kesejahteraan dalam masyarakat menurut publikasi BPS ada 7 komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu :

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Taraf pola konsumsi
6. Perumahan dan lingkungan
7. Sosial budaya

Kecamatan Kempas adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Yang memiliki 2 kelurahan dan 10 desa, dengan luas wilayah 364,50 Km² atau 36,450 Ha.

Tabel I.3 Daftar Desa, Kelurahan dan Penduduk Kecamatan Kempas

No.	Desa	Jumlah Penduduk (2019)
1.	Bayas Jaya	3.098
2.	Danau Pulau Indah	2.527
3.	Karya Tani	1.196
4.	Kulim Jaya	827
5.	Pekan Tua	3.148
6.	Rumbai Jaya	3.626
7.	Sungai Ara	3.225
8.	Sungai Gantang	7.305
9.	Sungai Rabit	423
10.	Kerta Jaya	849
Kelurahan		
11.	Harapan Tani	4.395
12.	Kempas Jaya	6.955
Jumlah		37.574

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Desa Rumbai jaya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 3.150 ha. Status Desa Rumbai Jaya berdasarkan Indeks Desa Membangun termasuk kedalam desa berkembang.

Program DMIJ plus terintegrasi di Desa Rumbai Jaya adalah:

1. Pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUM Desa Lancang Kuning dengan dua unit usaha yaitu unit usaha penggemukan sapi serta penjualan sapi dan unit usaha simpan pinjam

2. Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat desa melalui gerakan Rumah Tahfidz

Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Program DMIJ plus terintegrasi di Desa Rumbai Jaya adalah :

1. Pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi memiliki keterbatasan dalam menyusun rencana pembiayaan program yang disebabkan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut
2. Tingkat partisipasi masyarakat desa yang masih rendah

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas penulis pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dan mengetahui hambatan pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.

c. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran bagi penulis dan pihak-pihak lainnya, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan pada pihak-pihak yang akan meneliti di bidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi tentang kajian tersebut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir. Maka penulis akan menggunakan beberapa konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndraha (2015:7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafie (2011:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan urusan eksekutif, legislatif, kepemimpinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah maupun dengan rakyatnya secara baik dan benar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2015:61) mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi yang tertinggi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dalam menjalankan hak dan kewajibannya kepada negara berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Dan Bagir Manan (2001:101) menyatakan pengertian pemerintahan di artikan sebagai alat kelengkapan negara, dapat di artikan ke dalam arti luas dan arti sempit. Di dalam konteks yang luas pemerintahan adalah bagian dari alat kelengkapan negara yang terdiri lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif yang bertindak diatas nama negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang menyelenggarakan administrasi negara.

2. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintahan menurut Finer (dalam labolo 2006:17) setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu :

1. Pemer
2. intah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
3. Istilah pemerintahan menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.

4. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
5. Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan .

Secara etimologi Menurut Syafiie (2007:4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah yang berarti memiliki makna melakukan pekerjaan menyuruh antara dua pihak yakni yang memiliki wewenang yaitu pemerintah dan yang memiliki kepatuhan yakni yang diperintah.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang artinya adalah suatu badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti suatu perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah tersebut.

Lebih lanjut menurut Syafie (2010:14) Pemerintahan adalah sekelompok orang yang melakukan sesuatu tindakan koordinasi atau tidak melakukan suatu tindakan koordinasi yang dilaksanakan secara baik dan benar dalam hubungan antara pemerintah itu sendiri dengan masyarakat maupun dengan unit atau bagian dalam suatu pemerintahan itu sendiri.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Widjaja (2002:56) menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut C.S.T Kansil (2003:58) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja dalam bukunya Otonomi Desa, Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

4. Konsep Kebijakan Publik

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kemudian menurut Wilson (Solihin 2012:13) Kebijakan adalah tindakan, pernyataan dan tujuan-tujuan mengenai suatu masalah tertentu, langkah-langkah yang di ambil untuk mengimplementasikan dan penjelasan yang di gunakan untuk memaparkan apa yang terjadi.

Pressman dan Wildavsky (dalam Winarno 2012: 17) menjelaskan kebijakan publik adalah suatu hipotesis yang berisi kejadian awal dan akibat

yang bisa diprediksi, kebijakan publik wajib berbeda dengan kebijakan yang lainnya seperti kebijakan swasta karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bukan dari lingkungan pemerintahan.

Nugroho (2008: 58) menyebutkan ada dua karakteristik dari suatu kebijakan publik, yaitu :

- 1) kebijakan publik mencakup hal-hal untuk mencapai suatu tujuan nasional
- 2) kebijakan publik merupakan hal-hal yang mudah diukur karena memiliki ukuran mencapai tujuan yang telah ditempuh.

Menurut Dunn (2003), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling tergantung. Dunn membagi siklus pembuatan kebijakan dalam lima tahapan yaitu tahap pertama tahap penyusunan agenda, tahap kedua melalui proses formulasi kebijakan, tahap ketiga melalui adopsi kebijakan tahap keempat merupakan tahap implementasi kebijakan dan tahap terakhir adalah tahap penilaian dan evaluasi kebijakan.

5. Konsep Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi adalah suatu penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya (dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005).

Menurut Subarsono (2015: 119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi selain memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya (Suharno 2013: 182).

Menurut Ndraha Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi menurut Ndraha (2003:202) yaitu:

1. Model Before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dengan sesudah tindakan (Perlakuan, treatment). tolak ukurnya adalah kondisi before.
2. Model das Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukur adalah dos Sollen. Model kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok control.

Menurut Edi Suharto (2010: 19) Evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (externalities)

Sedangkan menurut Samodra Wibawa (1994:13) tujuan evaluasi adalah untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

Menurut Dunn (2003: 608) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut William N. Dunn (2003: 429) ada beberapa kriteria evaluasi:

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2. Efisiensi, berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan serta sumber daya manusia yang diberdayakan dalam melakukan kebijakan.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan/Kesamaan, Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, usaha atau biaya) secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Menurut Anderson (dalam Winarno 2012:166) evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Menurut Nugroho (2008:463) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Eksplanasi, dari evaluasi evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan

- d. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Rossi dan Freeman evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu :

- a. Desain dan konseptualisasi program
- b. Implementasi program (monitoring dan akuntabilitas)
- c. Kegunaan program (dampak dan efisiensi)

Selanjutnya menurut Rossi dan Freeman bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka (dalam Samodra Wibawa 1994:63).

Evaluasi program menurut (Totok Mardikanto, Poerwoko Soebisto 2015: 269) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan

program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan.

6. Konsep Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut atau disingkat Program DMIJ merupakan Penjabaran dari visi dan misi Bupati Indragiri Hilir Terpilih serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan Program DMIJ.

Dalam proses perjalanan DMIJ Tahun 2014-2018 masih terdapat beberapa kekurangan, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkomitmen menyempurnakan Program sebelumnya menjadi Program DMIJ menjadi Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah program pemerintah daerah melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa dan kelurahan untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

Program DMIJ Plus terintegrasi merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Bapak H. Muhammad Wardan dan Bapak Syamsuddin Uti periode 2019-2023 membangun Indragiri Hilir. DMIJ Plus Terintegrasi memfasilitasi proses

pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa. Program ini diamanatkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus terintegrasi dan pada Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir, ada beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penulis, berikut penulis lampirkan beberapa penelitian terdahulu :


Penelitian Desma Elita tahun 2019 yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa Nusanantara jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi menurut William N Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa Nusanantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir masih belum baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat evaluasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa Nusanantara Jaya Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir adalah

faktor rendahnya kurangnya perhatian terhadap infrastuktur desa, faktor rendahnya anggaran pembangunan dan faktor rendahnya ketersediaan SDM yang kompeten.

Penelitian Ayu Amalia dan Tuti Khairani Harahap tahun 2017 yang berjudul Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan menggunakan teknik terigulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Maju Inhil Jaya dalam bidang infrastruktur fasilitas di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 menyumbangkan keuntungan bagi masyarakat, meski implementasinya sudah tidak bekerja baik karena keterbatasan sumber daya manusia dan biaya pengembangan infrastruktur, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian Muhammad April dan Muammar Alkadafi tahun 2020 yang berjudul Evaluasi program pemberdayaan masyarakat menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 (studi kasus program desa maju inhil jaya di desa Danau Pulai Indah dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir). Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian evaluatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Danau Pulau Indah dan Desa Karya Tani Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa dapat dikatakan baik. Sementara bidang pemberdayaan masyarakat desa, hasil yang diinginkan belum baik atau kurang maksimal. Kontribusi program masih minim dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia para pelaku implementor program, masyarakat sasaran program.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.



Sumber : Modifikasi penulis 2021

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Pemerintah adalah organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh dan memiliki wewenang untuk membuat serta menerapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah sedangkan pemerintahan merupakan cara pemerintah untuk menjalankan wewenangnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
3. Kebijakan Publik adalah sejumlah atau sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.
4. Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang, evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara

terencana, sistematis, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas.

5. Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
6. Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu . Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
7. Kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan bagi masyarakat.
8. Pemerataan/Kesamaan adalah yang berhubungan erat dengan persoalan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda didalam suatu masyarakat.
9. Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
10. Ketepatan adalah kriteria yang berhubungan dengan apakah tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai di dalam kelompok masyarakat.
11. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi adalah program pemerintah daerah melalui pendekatan pemberdayaan

dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa dan kelurahan untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Variabel Operasional

Tabel II.1 Variabel Operasional Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut William N. Dun (429:2003) evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya.	Evaluasi pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi	1. Efektifitas (Effectiveness)	Langkah program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mencapai tujuan program
		2. Efisiensi (Efficiency)	Hasil pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi
		3. Kecukupan (Adequacy)	Manfaat program DMIJ Plus Terintegrasi bagi masyarakat
		4. Pemerataan/Kesamaan (Equity)	Sumber dana pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi
		5. Responsivitas (Responsiveness)	Partisipasi masyarakat terhadap program DMIJ Plus Terintegrasi
		6. Ketepatan (Appropriateness)	Bentuk kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi

Sumber : Modifikasi penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong 2010:4) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, maka dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pada program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan program dan mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi tersebut.

C. Informan Dan key Informan

Pada penelitian ini di perlukannya key informan dan informan yang memahami, mengetahui serta relevan dengan pokok permasalahan yang akan penulis teliti selama proses penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi key informan dan informan adalah :

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Plh. Kepala Desa Rumbai Jaya	Key Informan	1 Orang
2.	Kaur Keuangan	Informan	1 Orang
3.	Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi	Informan	1 Orang
4.	Masyarakat Desa Rumbai Jaya	Informan	2 Orang

Sumber : Modifikasi penulis 2021

D. Teknik Penempatan Informan Dan Key Informan

Untuk menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (2010:300). Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang

akan diteliti, serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data pada penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara responden. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer menurut Sugiyono (2010) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari proses wawancara dengan informan tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi Desa Rumbai Jaya.
2. Data sekunder menurut Sugiyono (2010) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumentasi penelitian yang berbentuk tulisan ataupun gambar dan melihat serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian yaitu dengan .program DMIJ Plus Terintegrasi Desa Rumbai Jaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi,

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Teknik observasi ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap Program DMIJ Plus Terintegrasi Desa Rumbai Jaya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203).

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010: 317) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu terkait dengan program DMIJ Plus Terintegrasi Desa Rumbai Jaya guna untuk mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumentasi penelitian, baik yang berbentuk tulisan ataupun gambar dan menyalin, melihat serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:335) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap atau menyelesaikan masalah-masalah agar bisa dipahami secara keseluruhan dari penelitian tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan akurat. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu :

a. Pengumpulan data


Mengolah dan mempersiapkan data untuk analisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, menetik data lapangan atau memilah data tersebut kedalam jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul.

c. Penyajian data

Analisis dalam bentuk matrik, network, cart atau grafis. penarikan kesimpulan-kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila di temukan bukti kuat yang mendukung tahap selanjutnya.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal kegiatan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu 2021																			
		April-Mei				Juni				Juli-Septemb er				Novem ber				Desembe r			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Riset																				
5.	Penelitian Lapangan																				
6.	Pengolahan dan Analisis Data																				
7.	Bimbingan Skripsi																				
8.	Ujian Komprehensif																				
9.	Perbaikan																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kecamatan Kempas

Kecamatan Kempas adalah salah satu kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kempas sesuai Perda Kabupaten Inhil Nomor: 16 Tahun 2005 dengan luas wilayah 364,50 Km² atau 36,450 Ha.

Pada awalnya Kecamatan Kempas terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa. Dengan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, maka untuk mempermudah administrasi dan pelayanan kepada masyarakat beberapa desa di kecamatan ini dimekarkan/dipecah pada pertengahan tahun 2011, sehingga jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Kempas menjadi 1 Kelurahan dan 11 Desa. Dan pada akhir tahun 2014 secara administrasi 1 desa di kecamatan ini berubah menjadi Kelurahan, sehingga jumlah desa menjadi 10 Desa dan 2 Kelurahan. Ibukota kecamatan Kempas berada di Kelurahan Harapan Tani dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Kempas
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Keritang
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Kempas dan Enok

B. Desa Rumbai Jaya

Secara Administratif Desa Rumbai Jaya termasuk dalam Wilayah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak dibagian Selatan merupakan salah satu desa yang di dukung oleh sektor pertanian, Desa Rumbai jaya dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran Rendah dengan persawahan dan perkebunan yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Indragiri dengan anak Sungai yaitu sungai enok atau lebih dikenal dengan Delta Reteh, Delta Reteh adalah merupakan alur sungai Enok yang membentang dari arah barat Kecamatan Kempas menuju ketimur yang bermuara kesungai enok.

1. Letak Geografis

Secara geokrafis desa Rumbai Jaya terletak dibagian barat kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 3.150 Ha² dan berada pada posisi lintang Selatan diantaranya Bujur Timur dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Gantang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karya Tani
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Pulai Indah

Keadaan Topografi desa Rumbai Jaya dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan rawa lebak dan perkebunan yang beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2. Sejarah Desa Rumbai Jaya

Desa Rumbai Jaya Merupakan Desa Ekstranmigrasi pada Tahun 1978 yang pada Tahun 1980 oleh Pemerintah daerah di tetapkan sebagai desa definitive yang kemudian pada Tahun 1980 sampai dengan sekarang dipimpin oleh seorang kepala desa yang terdiri dari 5 dusun. Pada Tahun 2012 Desa Rumbai Jaya menjadi dua desa yaitu Desa Rumbai Jaya sebagai Desa Induk dan Desa Danau Pulau Indah merupakan desa pemekaran dari desa Rumbai Jaya. Adapun sejarah Desa Rumbai Jaya dipimpin oleh seorang kepala Desa adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Daftar Kepala Desa Rumbai Jaya Tahun 1980-2021

NO	N A M A	JABATAN	PERIODE	KET
1	Darmuji	Kepala Desa	1980 – 2001	4 x Priode
2	Samikun	Kepala Desa	2001 – 2006	1 x Periode
3	Siam Bukhori	Kepala Desa	2006 – 2007	1 Tahun
4	Sukamto	Kepala Desa	2007 – 2013	1 x Periode
5	Juwari	PJ.Kepala Desa	2013 - 2015	1 x Periode
6	Indra Setia Budi	Kepala Desa	2016 – s/d.Sekarang	

Sumber : Profil Desa Rumbai Jaya Tahun 2020

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Rumbai Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki	1.978 orang
Jumlah Perempuan	1.754 orang
Jumlah Total	3.732 orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.78 K

Sumber : Profil Desa Rumbai Jaya Tahun 2020

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Rumbai Jaya Berdasarkan Agama

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	1.968 Orang	1.748 orang
Kristen	10 Orang	6 orang
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Jumlah	1.978 orang	1.754 orang

Sumber : Profil Desa Rumbai Jaya Tahun 2020

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Rumbai Jaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	65 orang	59 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	35 orang	18 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	6 orang	4 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	242 orang	304 orang
Usia 18-57 tahun yang tidak pernah sekolah	4 orang	8 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	22 orang	4 orang
Tamat SD / sederajat	170 orang	300 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	98 orang	120 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	260 orang	125 orang
Tamat SMP / sederajat	750 orang	550 orang
Tamat SMP / sederajat	750 orang	550 orang
Tamat SMA / sederajat	255 orang	185 orang
Tamat D-1 / sederajat	-	-
Tamat D-2 / sederajat	-	-
Tamat D-3 / sederajat	30 orang	16 orang
Tamat S-1 / sederajat	40 orang	45 orang
Tamat S-2 / sederajat	1 orang	-
Tamat S-3 / sederajat	-	-
Jumlah	1.978 Orang	1.754 orang

Sumber : Profil Desa Rumbai Jaya Tahun 2020

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan


Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Desa Rumbai Jaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	1.256 Orang	978 orang
Buruh Tani	120 Orang	42 orang
Pegawai Negeri Sipil	18 Orang	8 orang
Pedagang Keliling	2 Orang	1 orang
Montir	10 Orang	-
Dokter Swasta	-	-
Bidan Swasta	-	1 orang
Perawat Swasta	-	1 orang
Pembantu Rumah Tangga	2 Orang	6 orang
TNI	1 Orang	-
POLRI	-	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
Pengusaha Kecil dan Menengah	20 Orang	1 orang
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Dukun Kampung Terlatih	-	1 orang
Jasa Pengobatan Alternatif	-	-
Dosen Swasta	-	-
Arsitektur	-	-
Karyawan Perusahaan Swasta	20 Orang	10 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 Orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk	3.732 orang	

Sumber : Profil Desa Rumbai Jaya Tahun 2020

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rumbai Jaya

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rumbai Jaya



Sumber : Profil Desa Rumbai Jaya Tahun 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini.

A. Identitas Informan dan Key Informan

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Plh. Kepala Desa Rumbai Jaya, 1 (satu) orang Kaur Keuangan Desa Rumbai Jaya, dan 1 (satu) orang Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi. Untuk responden dari masyarakat terdiri dari 2 (dua) orang masyarakat yang masing-masing perwakilan dari dua bentuk kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi.

1. Tabel V.1: Identitas informan dan key informan dari Pegawai Desa

No.	Nama	Umur	Jenis kelamin	Jabatan
1.	Riyanto	53	Laki-laki	Plh. Kepala Desa Rumbai Jaya
2.	Suriyah	50	Perempuan	Kaur Keuangan
3.	Arfan	32	Laki-laki	Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi key informan adalah Bapak Riyanto selaku Plh Kepala Desa Rumbai Jaya karena di anggap mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang di butuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan. Dan yang menjadi informan adalah Ibu Suriyah selaku Kaur Kuangan Desa rumbai Jaya dan Bapak Arfan selaku Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya.

2. Tabel V.2 : Identitas informan dari Masyarakat

No.	Nama	Umur	Jenis kelamin
1.	Abdul Gafar	48	Laki-laki
2.	Mariati	45	Perempuan

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi informan dari masyarakat adalah Bapak Abdul Gafar sebagai perwakilan masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari BUMDes Lancang Kuning . Dan Ibu Mariati sebagai perwakilan dari orang tua yang anak nya ikut tergabung sebagai anggota belajar di Rumah Tahfidz Qur'an Al-Babussallam.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir

Dalam Pembahasan ini akan di uraikan tentang hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini berfokus pada satu tujuan Program DMIJ Plus Terintegrasi yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa Rumbai Jaya. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn yaitu evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya.

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada informan dan key informan. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator penelitian yaitu :

1. Efektifitas (Effectiveness)
2. Efisiensi (Efficiency)
3. Kecukupan (Adequacy)
4. Pemerataan/Kesamaan (Equity)
5. Responsivitas (Responsiveness)
6. Ketepatan (Appropriateness)

Berikut adalah hasil wawancara yang didapatkan penulis dan diolah menjadi informasi yang dapat disajikan dalam penelitian ini.

1. Efektifitas (Effectiveness)

Menurut William N. Dunn (2003:429) efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas juga disebut dengan hasil guna dan selain itu efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Kata efektif juga berarti pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari indikator efektifitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya dalam mencapai tujuan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Riyanto selaku Plh Kepala Desa Rumbai Jaya pada hari selasa 27 Juli 2021 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Langkah yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi program DMIJ Plus Terintegari pada masyarakat desa, melaksanakan kegiatan peningkatan dibidang pendidikan keagamaan dengan Rumah Thafidz Qur’an, melaksanakan kegiatan speningkatan usaha ekonomi dengan BUMDes, melanjutkan

kegiatan-kegiatan dari program DMIJ sebelumnya dan menjaga serta merawat infrastruktur dari program DMIJ sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi Di desa Rumbai Jaya telah melakukan peningkatan kegiatan dibidang usaha ekonomi dan kegiatan dibidang pendidikan keagamaan, dan telah melanjutkan kegiatan-kegiatan dari program DMIJ sebelumnya serta telah melaksanakan sosialisasi program pada masyarakat desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Arfan selaku Pendamping Desa atau Fasilitator tingkat desa dalam melaksanakan Pogram DMIJ Plus terinetgrasi di Desa Rumbai Jaya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program ini adalah melaksanakan sosialisasi program DMIJ Plus Terintegari pada masyarakat desa Rumbai Jaya, melaksanakan dua kegiaiatan utama program DMIJ Plus Terintegrasi yaitu BUMDes dan Rumah Tahfidz, dan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah ada seperti magrib mengaji, program PKK”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi adalah melaksanakan sosialisasi program DMIJ Plus

Terintegari, melaksanakan kegiatan utama program yaitu BUMDes dan Rumah Tahfidz, dan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah ada.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator efektifitas dapat disimpulkan bahwa program DMIJ Plus Terintegrasi telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan kriteria utama program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mencapai tujuan program, seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi yaitu: lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, dapat dikerjakan oleh masyarakat, didukung oleh sumber daya yang ada, memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, mendukung kualitas hidup dan kehidupan dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Berikut hasil observasi lapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Hasil Observasi Terkait Indikator Efektifitas (Effectiveness)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Mengetahui langkah program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mencapai tujuan program
2.	Waktu Kegiatan	Selasa 27 Juli 2021 (09.00 WIB)

		Selasa 27 Juli 2021 (10.00 WIB)
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Rumbai Jaya
4.	Aktor yang Terlibat	Plh. Kepala Desa Rumbai Jaya Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi Desa Rumbai Jaya
5.	Hasil Observasi	Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan kriteria utama program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mencapai tujuan program seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2021

2. Efisiensi (Efficiency)

Menurut William N. Dunn (2003:430) efisiensi adalah berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan serta sumber daya manusia yang diberdayakan dalam melakukan kebijakan.

Tujuan dari indikator efisiensi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Riyanto selaku Plh Kepala Desa Rumbai Jaya pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Yang pertama adalah telah dibentuk nya unit usaha penggemukan dan penjualan sapi sesuai dengan potensi desa rumbai jaya, sebelumnya hanya ada satu unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam. Setelah diadakan nya program DMIJ Plus Terintegrasi ini, unit usaha simpan pinjam juga tidak hanya memberikan pinjaman modal usaha berupa uang tetapi juga diberi kn bantuan berupa peralatan, peralatan yang diberikan kebanyakan untuk membuat gula merah dari nira kelapa karena mayoritas mata pencaharian di desa rumbai jaya adalah petani kelapa. Dan yang kedua telah dibentuknya Rumah Tahfizd Qur’an Al-Babussallam di Desa Rumbai Jaya untuk meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat, rumah tahfizd ini memiliki 25 orang murid dengan 2 orang guru, belajar di rumah tahfizd ini tidak dipungut biaya, untuk gedung rumah tahfizd ini masih sewa, dikarenakan belum tercukupi nya anggaran untuk membangun gedung sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya hasilnya sangat berdampak bagi masyarakat. Bentuk kegiatan program ini yaitu BUMDes Lancang Kuning yang sebelumnya hanya ada satu unit usaha dan sekarang setelah adanya pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi menjadi dua unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha penggemukan sapi serta penjualan sapi sebagai bentuk dari memanfaatkan potensi desa, serta dibentuknya Program Rumah Tahfidz Qur'an Al-Babussallam untuk meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator efisiensi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya sudah terlaksana dan hasil pelaksanaan dari kegiatan program ini telah berdampak baik bagi masyarakat.

Berikut hasil observasi dilapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel V.4 : Hasil Observasi Terkait Indikator Efisiensi (Efficiency)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Mengetahui hasil pelaksanaan program
2.	Waktu Kegiatan	Rabu 28 Juli 2021 (10.00 WIB)
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Rumbai Jaya
4.	Aktor yang Terlibat	Plh. Kepala Desa Rumbai Jaya
5.	Hasil Observasi	Hasil pelaksanaan dari kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya telah memberikan

	<p>dampak baik bagi masyarakat. Yang pertama adalah telah dibentuk nya unit usaha penggemukan dan penjualan sapi sesuai dengan potensi desa rumbai jaya, sebelumnya hanya ada satu unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam. Setelah diadakan nya program DMIJ Plus Terintegrasi ini, unit usaha simpan pinjam juga tidak hanya memberikan pinjaman modal usaha berupa uang tetapi juga diberikan bantuan berupa peralatan. Dan yang kedua telah dibentuknya Rumah Tahfizd Qur'an Al-Babussallam untuk meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat Desa Rumbai Jaya.</p>
--	--

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2021

3. Kecukupan (Adequacy)

Menurut William N. Dunn (2003:432) kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

Tujuan dari indikator kecukupan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat terhadap program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mariati selaku masyarakat di Desa Rumbai Jaya pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai orang tua yang anak nya ikut tergabung sebagai anggota belajar di Rumah Tahfidz Qur’an Alhamdulillah merasa terbantu dengan diadanya program DMIJ Plus Terintegrasi ini. Anak saya dapat belajar membaca dan menghafal Al-Qur’an tanpa dipungut biaya. Dan kegiatan nya dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari jum’at, sabtu dan minggu”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Program Rumah Tahfidz Qur’an yang merupakan salah satu kegiatan dari program DMIJ Plus Terintegrasi telah memberikan kemudahan akses belajar Qur’an bagi anak-anak di Desa Rumbai Jaya dan telah membantu orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Gafar selaku masyarakat di Desa Rumbai Jaya pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu oleh adanya Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Lancang kuning yang telah memberikan saya

pinjaman berupa modal untuk usaha perkebunan kelapa. Selain memberikan modal berupa uang, diberikan juga berupa peralatan untuk membuat gula merah dari nira kelapa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BUMDes Lancang Kuning sebagai salah satu kegiatan dari program DMIJ Plus Terintegrasi telah terlaksana, dan unit usaha simpan pinjam pada BUMDes ini telah berjalan dan telah memberikan manfaat serta bantuan bagi masyarakat. Dan bantuan tidak hanya berupa pinjaman uang, tetapi juga diberikan bantuan berupa peralatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator kecukupan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi dengan dua bentuk kegiatan yaitu BUMdes dan Rumah Tahfidz Qur'an telah memberikan manfaat yang cukup dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat merasa terbantu dengan diadakan program ini.

Berikut hasil observasi dilapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel V.5 : Hasil Observasi Terkait Indikator Kecukupan (Adequacy)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Mengetahui manfaat program DMIJ Plus Terintegrasi bagi masyarakat
2.	Waktu Kegiatan	Senin 30 Agustus 2021 (09.00 WIB) Senin 30 Agustus 2021 (11.00 WIB)
3.	Tempat Kegiatan	Desa Rumbai Jaya

4.	Aktor yang Terlibat	Ibu Mariati selaku masyarakat Desa Rumbai Jaya Bapak Abdul Gafar selaku masyarakat Desa Rumbai Jaya
5.	Hasil Observasi	Dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya dengan dua bentuk kegiatan yaitu BUMdes dan Rumah Tahfidz Qur'an telah memberikan manfaat yang cukup dirasakan oleh masyarakat. Untuk BUMDes Lancang Kuning dalam unit usaha simpan pinjam telah memberikan bantuan bagi masyarakat. Bantuan tidak hanya berupa pinjaman uang, tetapi juga diberikan bantuan berupa peralatan. Dan untuk Program Rumah Tahfidz Qur'an Al-Babussallam telah memberikan kemudahan akses belajar Qur'an bagi anak-anak di Desa Rumbai Jaya dan telah membantu orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan.

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2021

4. Pemerataan/Kesamaan (Equity)

Menurut William N. Dunn (2003:435) indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah

kebijakan yang akibatnya (misalnya, usaha atau biaya) secara adil didistribusikan.

Tujuan dari indikator pemerataan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan klasifikasi biaya program serta sumber dana dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Suriyah selaku Kaur keuangan Desa Rumbai Jaya pada hari selasa tanggal 7 September 2021 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Dana Program DMIJ Plus Terintegrasi bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari ADD, Dana bagi hasil pajak retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dan sumber-sumber lainnya yang sah. Pendanaan yang diberikan ke desa dibagi menjadi 5 bidang klasifikasi belanja yaitu : penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana keadaan darurat yang mendesak desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program DMIJ Plus Terintegrasi sumber dana nya berasal dari ADD, Dana bagi hasil pajak retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dan dan sumber-sumber lainnya yang sah. Dan pendanaan yang diberikan ke desa dibagi menjadi 5 bidang klasifikasi belanja yaitu : penyelenggaraan

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana keadaan darurat yang mendesak desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator pemerataan dapat disimpulkan bahwa sumber dana pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi serta bidang klasifikasi belanja untuk program DMIJ Plus Terintegrasi ini telah sesuai dengan yang tertera pada Bab VI tentang pendanaan pada Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi

Berikut hasil observasi dilapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel V.6 : Hasil Observasi Terkait Indikator Pemerataan/Kesamaan (Equity)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Mengetahui sumber dana pelaksanaan program
2.	Waktu Kegiatan	Selasa 7 September 2021 (09.00 WIB)
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Rumbai Jaya
4.	Aktor yang Terlibat	Kaur Keuangan Desa Rumbai Jaya
5.	Hasil Observasi	Klasifikasi biaya serta sumber dana dalam pelaksanaan program bahwa Dana Program DMIJ Plus Terintegrasi bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari ADD, Dana bagi hasil

		<p>pajak retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dan sumber-sumber lainnya yang sah. Dan pendanaan yang diberikan ke desa dibagi menjadi 5 bidang klasifikasi belanja yaitu : penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana keadaan darurat yang mendesak desa.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2021

5. Responsivitas (Responsiveness)

Menurut William N. Dunn (2003:437) indikator responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Tujuan dari indikator responsivitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Arfan selaku Pendamping Desa atau Fasilitator tingkat desa dalam melaksanakan Program DMIJ Plus terintegrasi di Desa Rumbai Jaya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Pada saat saya melaksanakan sosialisasi program ini di lima dusun desa Rumbai Jaya masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap program ini, menurut saya hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat desa yang masih rendah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas belum keseluruhan masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam program DMIJ Plus Terintegrasi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap program ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator responsivitas dapat disimpulkan bahwa untuk respon serta partisipasi masyarakat Desa Rumbai Jaya masih rendah.

Berikut hasil observasi lapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel V.7 : Hasil Observasi Terkait Indikator Responsivitas (Responsiveness)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam program DMIJ Plus Terintegrasi

2.	Waktu Kegiatan	Rabu 8 September 2021 (09.00 WIB)
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Rumbai Jaya
4.	Aktor yang Terlibat	Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi Desa Rumbai Jaya
5.	Hasil Observasi	Respon masyarakat terhadap program ini adalah belum keseluruhan masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam program DMIJ Plus Terintegrasi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap program ini, walaupun sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2021

6. Ketepatan (Appropriateness)

Menurut William N. Dunn (2003:438) Ketepatan adalah kriteria yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria ketetapan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Tujuan dari indikator ketepatan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi yang telah terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Riyanto selaku Plh Kepala Desa Rumbai Jaya Jaya pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Bentuk kegiatan dari Program DMIJ Plus Terintegrasi yang telah terealisasi adalah BUMDes Lancang Kuning dan Rumah Tahfidz Qur’an Al-Babussallam. Serta dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah ada seperti program magrib mengaji serta program PKK. Untuk BUMDes Lancang Kuning sudah memiliki gedung sendiri dan untuk Rumah Tahfidz gedung nya masih sewa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ada dua kegiatan dari program DMIJ Plus Terintegrasi yang telah terealisasi yaitu pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDes Lancang Kuning dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui gerakan Rumah Tahfidz.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator ketepatan dapat disimpulkan bahwa dua bentuk kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi yang telah teralisasi telah tepat dan sesuai dengan bentuk kegiatan utama yang tertera pada Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

Berikut hasil observasi dilapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel V.8 : Hasil Observasi Terkait Indikator Ketepatan (Appropriateness)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Mengetahui bentuk kegiatan program yang telah terealisasi
2.	Waktu Kegiatan	Rabu 25 Agustus 2021 (10.00 WIB)
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Rumbai Jaya
4.	Aktor yang Terlibat	Pih. Kepala Desa Rumbai Jaya
5.	Hasil Observasi	Ada dua bentuk kegiatan dari program DMIJ Plus Terintegrasi yang telah terealisasi yaitu pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDes dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui gerakan Rumah Tahfidz. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 12 Tahun 2020.

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2021

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya yang dilihat dari enam indikator evaluasi menurut William N. Dunn adalah hasil pelaksanaan Program ini secara garis besar telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan dua bentuk kegiatan program yaitu pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDes Lancang Kuning dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui gerakan Rumah

Tahfidz Qur'an Al-Babussallam. Namun untuk respon serta partisipasi masyarakat Desa Rumbai Jaya terkait program DMIJ Plus Terintegrasi ini masih rendah. Untuk sumber dana program DMIJ Plus Terintegrasi berasal dari dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari ADD, Dana bagi hasil pajak retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dan sumber-sumber lainnya yang sah.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Rumbai Jaya

Ada berbagai aspek dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Rumbai Jaya. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Riyanto selaku Plh Kepala Desa Rumbai Jaya mengenai apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Rumbai Jaya, pada hari senin tanggal 27 September pukul 09.00 WIB, Bapak Riyanto mengatakan bahwa :

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Rumbai Jaya yaitu keterbatasan anggaran, sehingga kami sebagai pihak terkait program DMIJ Plus Terintegrasi merasa kesulitan saat menyusun anggaran pelaksanaan program”.

Dan selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Arfan selaku Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Rumbai Jaya mengenai faktor-faktor penghambat program, pada hari

senin tanggal 27 September 2021 pukul 10.30 WIB, Bapak Arfan mengatakan bahwa :

“Faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi yaitu masih ada sebagian masyarakat yang belum tahu mengenai program ini walaupun sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi, dan masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam program DMIJ Plus Terintegrasi ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memperoleh informasi berupa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Rumbai Jaya sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program, sehingga pihak terkait program DMIJ Plus Terintegrasi merasa kesulitan saat menyusun anggaran pelaksanaan program.
2. Dalam Pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam program DMIJ Plus Terintegrasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya. Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir. Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas, berdasarkan hasil penelitian ini program DMIJ Plus Terintegrasi telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan kriteria utama program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mencapai tujuan program seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.
2. Efisiensi, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hasil pelaksanaan dari kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya telah memberikan dampak baik bagi masyarakat. Yang pertama adalah telah dibentuk nya unit usaha penggemukan dan penjualan sapi sesuai dengan potensi desa rumbai jaya, sebelumnya hanya ada satu unit usaha yaitu

unit usaha simpan pinjam. Setelah diadanya program DMIJ Plus Terintegrasi ini, unit usaha simpan pinjam juga tidak hanya memberikan pinjaman modal usaha berupa uang tetapi juga diberikan bantuan berupa peralatan. Dan yang kedua telah dibentuknya Rumah Tahfidz Qur'an Al-Babussallam untuk meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat Desa Rumbai Jaya.

3. Kecukupan, dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi di desa Rumbai Jaya dengan dua bentuk kegiatan yaitu BUMdes dan Rumah Tahfidz Qur'an telah memberikan manfaat yang cukup dirasakan oleh masyarakat. Untuk BUMDes Lancang Kuning dalam unit usaha simpan pinjam telah memberikan bantuan bagi masyarakat. Bantuan tidak hanya berupa pinjaman uang, tetapi juga diberikan bantuan berupa peralatan. Dan untuk Program Rumah Tahfidz Qur'an Al-Babussallam telah memberikan kemudahan akses belajar Qur'an bagi anak-anak di Desa Rumbai Jaya dan telah membantu orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan.
4. Pemerataan/Kesamaan, yaitu telah ada kejelasan klasifikasi biaya serta sumber dana dalam pelaksanaan program bahwa Dana Program DMIJ Plus Terintegrasi bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari ADD, Dana bagi hasil pajak retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa dan sumber-sumber lainnya yang sah. Dan pendanaan yang diberikan ke desa dibagi menjadi 5 bidang klasifikasi belanja yaitu : penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana keadaan darurat yang mendesak desa.

5. Responsivitas, bahwa respon masyarakat terhadap program ini adalah belum keseluruhan masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam program DMIJ Plus Terintegrasi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap program ini, walaupun sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
6. Ketepatan, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada dua bentuk kegiatan dari program DMIJ Plus Terintegrasi yang telah terealisasi yaitu pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDes dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui gerakan Rumah Tahfidz. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 12 Tahun 2020.

Dari hasil penelitian ini juga di temukan beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program DMIJ Plus terintegrasi di Desa Rumbai Jaya.
2. Tingkat partisipasi masyarakat desa Rumbai Jaya dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi masih rendah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Agar kegiatan Program DMIJ Plus terintegrasi berjalan maksimal, diharapkan kepada pemerintah dapat meningkatkan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terinegrasi di desa Rumbai Jaya.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk meningkatkan partisipasi terhadap Program DMIJ Plus terintegrasi di desa Rumbai Jaya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kansil, CST. 2003. *Desa Kita: Dalam Tata Peraturan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D. 2008. *Kebijakan Publik formulasi*. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2001. *Teori Dan Praktis Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widarsana.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Pembelajaran Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Wahad, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Widjaja, A.W. 2002. *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.

JURNAL

Ayu Amalia, Tuti Khairani Harahap. 2017. *Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Elita, Desma. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa Nusanatara jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. Pekanbaru: Skripsi, UIN Suska Riau.

Mohd. Sukran Mupid. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan Program Desa Maju*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 1 Juli 2016.

Muhammad April, Muammar Alkadafi. 2020. *Evaluasi program pemberdayaan masyarakat menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 (studi kasus program desa maju inhil jaya di desa Danau Pulai Indah dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir)*. Jurnal Selodang Mayang Vol. 6 No. 2 Agustus 2020.

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus terintegrasi

Peraturan Bupati Inhil Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi

